



PENETAPAN
Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. JEMI ASBANU**, laki-laki, lahir di Tumu, 21 Januari 1982, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Tukang Batu, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wairlong, RT.010/RW.005, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. MARIA NONA IDA**, Perempuan, lahir di Bola, tanggal 17 Desember 1981, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wairlong, RT.010/RW.005, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal tanggal 10 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 21 Agustus 2023, dibawah register perkara Nomor: 141/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Efatha Geliting, pada tanggal 26 Januari 2015 di hadapan Pendeta Yan Y. O. O. Leimany, S. Th;
- 2.** Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-09082023-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 09 Agustus 2023;
- 3.** Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama **Yunaldi Asbanu** dan **Mario Kristanto Asbanu**;
- 4.** Bahwa anak **Yunaldi Asbanu** dan **Mario Kristanto Asbanu** telah memiliki kutipan akta kelahiran yangmana dalam kutipan akta kelahiran

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme



tersebut hanya tercantum nama Ibu mereka saja yakni **Maria Nona Ida**, dikarenakan saat anak **Yunaldi Asbanu** dan **Mario Kristanto Asbanu** tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;

5. Bahwa anak kesatu atas nama **Yunaldi Asbanu**, lahir di Maumere, tanggal 07 Januari 2006, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50/LD/KTE/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 09 Agustus 2023 dan anak kedua bernama **Mario Kristanto Asbanu** yang lahir di Geliting, tanggal 27 Juni 2011, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-09082023-0039, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 09 Agustus 2023;

6. Bahwa Pemohon **Jemi Asbanu** adalah ayah biologis dari anak **Yunaldi Asbanu dan Mario Kristanto Asbanu**;

7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama **Yunaldi Asbanu dan Mario Kristanto Asbanu** juga dicantumkan nama ayahnya yakni **Jemi Asbanu**, guna mengurus ijazah sang anak;

8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak kesatu atas nama **Yunaldi Asbanu**, lahir di Maumere, tanggal 07 Januari 2006, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50/LD/KTE/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 09 Agustus 2023 dan anak kedua bernama **Mario Kristanto Asbanu** yang lahir di Geliting, tanggal 27 Juni 2011, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-09082023-0039, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 09 Agustus 2023, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307100107820095 atas nama JEMI ASBANU yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 6 September 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307105712810002 atas nama MARIA NONA IDA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 5 Juli 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 013 Seri MS. A. Nomor 50442 antara JEMI ASBANU dengan MARIA NONA IDA bertempat di Jemaat Efatha Geliting, Gereja Masehi Injili di Timor, Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Januari 2015 dihadapan Pdt. YAN Y. O. O. LEIMANY, S.Th. yang di keluarkan pada tanggal 26 Januari 2015, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-09082023-0004 antara JEMI ASBANU dengan MARIA NONA IDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-09082023-0004 antara JEMI ASBANU dengan MARIA NONA IDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 50/LD/KTE/2014 atas nama YUNALDI ASBANU, lahir di Maumere, tanggal 7 Januari 2006 yang merupakan anak kesatu laki-laki dari Ibu MARIA NONA IDA yang dikeluarkan di Sikka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-09082023-0039 atas nama MARIO KRISANTO ASBANU, lahir di Geliting, tanggal 27 Juni 2011 yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu MARIA NONA IDA yang dikeluarkan di Sikka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307100209190003 atas Nama Kepala Keluarga JEMI ASBANU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 9 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KRISPIANUS FUKA, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak untuk Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU;
- Bahwa setahu Saksi orang tua biologis dari kedua anak tersebut yang adalah Pemohon I. JEMI ASBANU selaku Bapak dan Pemohon II. MARIA NONA IDA selaku Ibu;
- Bahwa Para Pemohon yang membiayai kehidupan Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tukang batu, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon setelah Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU lahir;

2. Saksi KORNELIS OTNIEL HERMANUS, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak untuk Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU;
- Bahwa setahu Saksi orang tua biologis dari kedua anak tersebut yang adalah Pemohon I. JEMI ASBANU selaku Bapak dan Pemohon II. MARIA NONA IDA selaku Ibu;
- Bahwa di dalam akta kelahiran Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU hanya dicantumkan nama Pemohon II sedangkan nama Pemohon I tidak dicantumkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara sah pada saat Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU dilahirkan;
- Bahwa Para Pemohon yang membiayai kehidupan Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tukang batu, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon setelah Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU lahir;

3. Saksi HERMAN GUSTI, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Sepupu Ipar Pemohon I dan Sepupu Kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan 2 (dua) orang anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. JEMI ASBANU ke dalam Akta Kelahiran dari Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 Januari 2015 menurut tata cara agama Kristen di Jemaat Efatha Geliting, Gereja Masehi Injili di Timor, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan Pdt. YAN Y. O. O. LEIMANY, S.Th.dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak YUNALDI ASBANU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 7 Januari 2006, dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Geliting, tanggal 27 Juni 2011;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri sejak tahun 2005;
 - Bahwa orang tua biologis dari Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU adalah JEMI ASBANU (bapak) dan MARIA NONA IDA (ibu);
 - Bahwa Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
 - Bahwa Para Pemohon, Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU selama ini tinggal bersama di rumah yang beralamat di Wairlong, RT.010/RW.005, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Pertama kali Para Pemohon tinggal bersama lakayknya suami istri yakni di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Geliting, Dusun Kloangbolat, RT.011/RW.003, Kelurahan Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka namun sekarang Para Pemohon sudah pindah dan tinggal di rumah Para Pemohon sendiri;
 - Bahwa Anak YUNALDI ASBANU sekarang bersekolah di SMAN Waigete kelas III dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU sekarang bersekolah di SMPK Reinha Rosario Kewapante kelas I;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Tukang Batu, sedangkan Pemohon II bekerja Mengurus Rumah Tangga;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
 - Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut, serta untuk memenuhi syarat penerbitan ijazah Sekolah Dasar yang mewajibkan memasukan nama ayah kandung ke dalam akta kelahiran;
- 4. Saksi EKLEMEUS MONAS**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi merupakan Adik Ipar Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan 2 (dua) orang anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. JEMI ASBANU ke dalam Akta Kelahiran dari Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 Januari 2015 menurut tata cara agama Kristen di Jemaat Efatha Geliting, Gereja Masehi Injili di Timor, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan Pdt. YAN Y. O. O. LEIMANY, S.Th. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak YUNALDI ASBANU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 7 Januari 2006, dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Geliting, tanggal 27 Juni 2011;
- Bahwa Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri sejak tahun 2005;
- Bahwa orang tua biologis dari Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU adalah JEMI ASBANU (bapak) dan MARIA NONA IDA (ibu);
- Bahwa Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon, Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU selama ini tinggal bersama di rumah yang beralamat di Wairlong, RT.010/RW.005, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pertama kali Para Pemohon tinggal bersama lakayknya suami istri yakni di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Geliting, Dusun Kloangbolat, RT.011/RW.003, Kelurahan Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka namun sekarang Para Pemohon sudah pindah dan tinggal di rumah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Anak YUNALDI ASBANU sekarang bersekolah di SMAN Waigete kelas III dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU sekarang bersekolah di SMPK Reinha Rosario Kewapante kelas I;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Tukang Batu, sedangkan Pemohon II bekerja Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, serta untuk memenuhi syarat penerbitan ijazah Sekolah Dasar yang mewajibkan memasukan nama ayah kandung ke dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar menyatakan Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU adalah benar anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran YUNALDI ASBANU berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 50/LD/KTE/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2023, dan Kutipan Akta Kelahiran MARIO KRISANTO ASBANU berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-09082023-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi KRISPIANUS FUKA, Saksi KORNELIS OTNIEL HERMANUS, Saksi HERMAN GUSTI dan Saksi EKLEMEUS MONAS;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon, Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU bertempat tinggal di Wairlong, RT.010/RW.005, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 Januari 2015 menurut tata cara agama Kristen di Jemaat Efatha Geliting, Gereja Masehi Injili di Timor, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan Pdt. YAN Y. O. O. LEIMANY, S.Th.dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2023 (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak YUNALDI ASBANU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 7 Januari 2006, dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Geliting, tanggal 27 Juni 2011 tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung karena pada saat Para Anak tersebut lahir, Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2010 (*vide* bukti surat P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Para Pemohon mengenai permohonan dari Para Pemohon karena memang Pemohon I merupakan ayah biologis dari Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan tujuan permohonan dari Para Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU pada akta kelahiran Anak tersebut guna kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307100209190003 atas Nama Kepala Keluarga JEMI ASBANU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 9 Agustus 2023 menunjukkan bahwa Para Pemohon dan Anak biologis dari Para Pemohon merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, telah ternyata Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak dari Ibu kandungnya yakni Pemohon II. MARIA NONA IDA, hal ini dikarenakan Para Anak tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan Anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5, dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 26 Januari 2015 menurut tata cara agama Kristen di Jemaat Efatha Geliting, Gereja Masehi Injili di Timor, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan Pdt. YAN Y. O. O. LEIMANY, S.Th. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2023 sehingga telah sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan Anak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, serta untuk memberikan kepastian terhadap status anak-anak tersebut sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan Anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme



Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa kelahiran Anak YUNALDI ASBANU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 7 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50/LD/KTE/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Geliting, tanggal 27 Juni 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-09082023-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 9 Agustus 2023 adalah Para Anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon I. JEMI ASBANU dan Pemohon II. MARIA NONA IDA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan Anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak *a quo* pada Akta kelahiran Anak YUNALDI ASBANU dan Anak MARIO KRISANTO ASBANU tersebut, dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp274.500,00(dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 141/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 4 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3..... B	:	Rp4.500,00;
iaya Penggandaan		
4..... P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pemohon		
5..... B	:	Rp100.000,00;
iaya Sumpah		
6..... R	:	Rp10.000,00;
edaksi		

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.....M : Rp10.000,00;
eterai :
Jumlah : Rp274.500,00;
(dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)